BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.3.3.2/0736/2026

TENTANG

PENAMBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya usulan Rancangan Peraturan Bupati dari Perangkat Daerah yang belum terakomodir dalam program pembentukan Peraturan Bupati, perlu menambahkan program pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penambahan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menambah Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Oktober 2026

BUPATI REMBANG,

HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 100.3.3.2/ 0736 /2026
Tanggal: 12 Oktober 2026

PENAMBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Perbup	Perubahan Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026	Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026 yang merupakan batas tertinggi atau standar harga dalam penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan anggaran		✓	2026	Perubahan Standar Harga yang meliputi penambahan komponen belanja usulan baru dari Perangkat Daerah dan perubahan harga dikarenakan kondisi ekonomi, sosial dan politik	BPPKAD	September 2026	Bidang Aset
2.	Perbup	Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang	Pengaturan penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang meliputi kebijakan dan prinsip manajemen talenta, kelembagaan, identifikasi dan pemetaan talenta, pengembangan talenta, retensi, mobilitas talenta, rencana suksesi, sistem informasi manajemen talenta,	✓		2026	Perlu disusun sebagai landasan hukum daerah dalam penerapan Manajemen Talenta ASN dan penguatan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan mengacu pada ketentuan nasional terbaru	BKD	September/ Oktober 2026	Menyesuaikan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2025 tentang perubahan atas PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2020; diselaraskan dengan kebijakan Sistem Merit dan kebutuhan

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			monitoring dan evaluasi, serta pendanaan							Pemerintah Kabupaten Rembang
3.	Perbup	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	✓		2026	Sebagai dasar pembentukan BPBD Kabupaten Rembang	Bagian Organisasi SETDA	Oktober 2026	Mencabut Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang
4.	Perbup	Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang No 109 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026	Perubahan Pengalokasian Alokasi Dana desa Tahun Anggaran 2026		✓	2026	Memberikan kejelasan Pengalokasian Alokasi Dana Desa	Dinpermades	November 2026	

BUPATI REMBANG,

HARNO